



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN TITIK KOORDINAT LOKASI MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika untuk mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Titik Koordinat Lokasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pacitan, titik koordinat Cell Plan dapat direview dengan sewaktu-waktu sesuai perkembangan yang terjadi dengan melibatkan tenaga ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta guna tertib administrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Titik Koordinat Lokasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Titik Koordinat Lokasi Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TITIK KOORDINAT LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PACITAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Titik Koordinat Lokasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran nomor urut 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	NAMA SITE	KECAMATAN	KOORDINAT	
			Longitude	Latitude
84	mp_pctn84	Arjosari	111,21058	-8,09658

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 8 - 6 - 2015


BUPATI PACITAN

Cap ttd.

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 6 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 21